



LURAH KARANGWUNI
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KALURAHAN KARANGWUNI KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
MASA BHAKTI 2021-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGWUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - b. Bahwa dengan adanya pergantian pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Periode 2021-2029 dipandang perlu untuk menetapkan kepengurusan baru dengan Keputusan Lurah;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan Karangwuni periode 2021-2029.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 77) ;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan Karangwuni Periode 2021-2029 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan, sesuai dengan rakerda Kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah di sepakati;
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dusun , RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah di susun dan di sepakati;
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah di tetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam melaksanakan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kapanewon dengan tembusan Kepada Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) setempat;

- i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan ketua Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setempat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangwuni

Pada tanggal : 20 februari 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bupati Gunungkidul;
- 2. Panewu Rongkop;
- 3. Ketua BPKal Karangwuni;
- 4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 5. Arsip;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KALURAHAN
KARANGWUNI KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL MASA
BHAKTI 2021-2029

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SRI MULYANI	KETUA	DUWET
2.	SULISTIYAWATI	WAKIL KETUA	KARANGWUNI
3.	IEFA FEBRIYANTI	SEKRETARIS I	KERDONMIRI
4.	IRIANTI	SEKRETARIS II	KARANGWUNI
5.	FEBRIANI SARI NINGRUM	SEKRETARIS III	KARANGWUNI
6.	SUKEMI	BENDAHARA I	SRITEN
7.	SUPARSIYATI	BENDAHARA II	PAMPANG
8.	SUNARTINI	BENDAHARA III	SABAN
9.	ASIH WIDAYATI	KETUA POKJA I	KERDONMIRI
10.	DIAH INDARTI	WAKIL KETUA	PAMPANG
11.	ANI SETYAWATI	SEKRETARIS	TIRISAN
12.	EMİYATINI	ANGGOTA POKJA I	DUWET
13.	WARSINI	ANGGOTA POKJA I	NGEJRING
14.	BEKTI ANDARI	ANGGOTA POKJA 1	NGEJRING
15.	SUWANTI	ANGGOTA POKJA I	SABAN
16.	LAILATUL FITRIYAH	ANGGOTA POKJA I	SURUH
17.	SUSWANINGSIH	KETUA POKJA II	SABAN
18.	NURHAYATI	WAKIL KETUA	SABAN
19.	SUWARTI	SEKRETARIS	KARANGWUNI

20.	SUPIYAH	ANGGOTA POKJA II	SABAN
21.	SUPARNI	ANGGOTA POKJA II	KERDONMIRI
22.	SRI ISMUYATI	ANGGOTA POKJA II	KARANGWUNI
23.	SUMIRAH	ANGGOTA POKJA II	KARANGWUNI
24.	EVA OKTA FARIKA	ANGGOTA POKJA II	KERDONMIRI
25.	WAHYU PUSPAYANI	KETUA POKJA III	DUWET
26.	BUDI HARTINI	WAKIL KETUA	DUWET
27.	TRI HARYATI	ANGGOTA POKJA III	KARANGWUNI
28.	SUKARINA	ANGGOTA POKJA III	SRITEN
29.	SUYUT FITRI HANIFAH	ANGGOTA POKJA III	SABAN
30.	SUWARSITI	ANGGOTA POKJA III	SURUH
31.	HENI NUGRAHENI	ANGGOTA POKJA III	DUWET
32.	ANASTASIA SUPARNIATI	KETUA POKJA IV	SABAN
33.	WARINI	WAKIL KETUA	NGEJRING
34.	TRI SUMARSINI	SEKRETARIS	SURUH
35.	IIN LARASWATI	ANGGOTA POKJA IV	TIRISAN
36.	NINIK MARYANI	ANGGOTA POKJA IV	NGERONG
37.	SULISMIYATI	ANGGOTA POKJA IV	KARANGWUNI

Ditetapkan di : Karangwuni

Pada Tanggal : 20 Februari 2025

